

**KEDUDUKAN CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA
KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46
P/HUM/2018 DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

ATIKA MINKHATUL MAULA PUTRI

NIM. C93215098



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atika Minkhatul Maula Putri
NIM : C93215098
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Kedudukan Calon Legislatif Mantan Narapidana
Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
46 P/Hum/2018 Dalam Perspektif Kriminologi Dan
Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Atika Minkhatul Maula Putri

NIM. C93215098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Atika Minkhatul Maula Putri NIM. C93215098
ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Juli 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'M' and 'A' with a horizontal line extending to the left.

H. Mahir Amin, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Atika Minkhatul Maula Putri NIM. C93215098 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 November 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

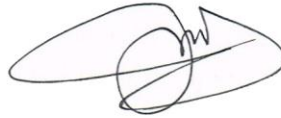
Penguji I



H. Mahir Amin, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027

Penguji II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

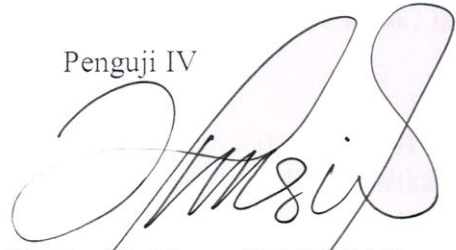
Penguji III



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag, M.Si

NIP. 197809202009011009

Penguji IV



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019031014

Surabaya, 20 Januari 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruki, M.Pd

NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Atika Minkhatul Maula Putri
NIM : C93215096
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : putriatika205@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)
Yang berjudul:

**KEDUDUKAN CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2020
Penulis

Atika Minkhatul Maula Putri

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana Islam merupakan hasil dari penelitian putusan pengadilan, yang didukung oleh kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana kedudukan calon mantan narapidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/Hum/2018 dan bagaimana perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap calon legislatif mantan narapidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/Hum/2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reaserch*) dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa sebuah putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/Hum/2018 sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan beberapa karya tulis yang berkenaan dengan kedudukan calon legislatif mantan narapidana korupsi yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk mendapat analisis khusus dalam kriminologi dan hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi secara hirarki termasuk peraturan perundang-undangan, dan berada di bawah Undang-Undang maka peraturan PKPU Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam perspektif kriminologi mantan narapidana masuk dalam teori *labeling* karena pemberian cap/label dari masyarakat kepada seseorang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi sedangkan hukum pidana Islam tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan masuk dalam *jarīmah ta'zīr*, sedangkan seseorang tersebut telah dihukum penjara dan melakukan taubat maka ia diperbolehkan mencalonkan lagi tetapi tidak ada yang menjamin seseorang yang pernah melakukan tindak kejahatan lagi maka jika seseorang tersebut melakukan kejahatan lagi hukumannya *jarīmah takzīr* hukuman mati.

Adanya kesimpulan di atas diharapkan agar pro kontra dalam mantan narapidana korupsi calon legislatif tidak ada lagi. Karena sudah jelas di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 telah memberikan jaminan kedudukan di dalam hukum kepada semua orang termasuk orang yang pernah dipidana, serta di dalam Undang-Undang HAM semua orang berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan jika banyak kontra dalam putusan ini maka lebih baik dibuatkan Undang-Undang yang lebih jelas agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KEDUDUKAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM	20
A. Korupsi	20
B. Kriminologi	21
C. Hukum Pidana Islam	29
D. Taubat	45

Jakarta, CNN Indonesia--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengabulkan gugatan salah satu mantan narapidana kasus korupsi, M Taufik,

⁶ Ibid., 128..

Dalam hal ini dapat dilihat dari pengaturan hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan “*setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.⁸

Dalam hal ini mantan narapidana korupsi mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, yaitu suatu hak yang dijamin oleh konstitusi tetapi hal tersebut berlawanan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang

⁸ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana”.¹⁰

¹⁰ Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Kedudukan hukum atau status hukum mantan narapidana korupsi yang mempunyai hak yang sama seperti warga negara yang lain, dengan kata lain sudah menerima hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya dan berhak diterima lagi kepada masyarakat menjadi orang biasa dan dipulihkan lagi hak-haknya seperti masyarakat pada umumnya.

1. Teori *assosiasi different* adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal/kejahatan dapat dipelajari dari komunikasi.
2. Teori *anomi* adalah teori menjelaskan bahwa dimana orang yang melakukan kejahatan ini karena ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat atau kondisi ekonomi di masyarakat.
3. Teori kontrol sosial adalah teori yang menjelaskan bahwa pelaku kejahatan tidak ada kontrol sosial di lingkungannya biasanya teori ini sering pada kenakalan remaja tidak ada pengawasan dari pihak keluarga, lingkungan, sekolah.
4. Teori *labeling* adalah teori pemberian cap atau label dari masyarakat kepada seseorang yang pernah melakukan kejahatan.

¹¹ Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, cet.kedua (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 74.

Dalam konsep perpolitikan Islam, badan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah ada, yaitu disebut dan kepala daerah sering dijumpai yaitu dengan sebutan *Amir*. Istilah *ahlul halli wal 'aqdi* mulai muncul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli *ushul fiqh* setelah masa Rasulullah SAW mereka berada diantara orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung.¹²

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Islam yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat

¹³ Ibid., 69.

Kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yakni kejahatan yang hukumannya ditentukan sebagai hak Allah, baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal adanya tingkatan. Kategori berikutnya hukuman *qishash*, karena sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, dalam hukum pidana modern terkenal sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*. Kategori terakhir adalah hukuman *ta'zīr*, yakni landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijmā'* berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak patas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fiskal, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.¹⁵ Dalam hal ini, dikarenakan *jarimah ta'zīr* sendiri memiliki beberapa macam-macam dan penyalahgunaan wewenang atau lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Pengakuan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 22.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai “kedudukan calon legislatif mantan narapidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 berdasarkan perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam”.

1. Identifikasi Masalah

- a. Kedudukan calon legislatif mantan narapidana korupsi
- b. Pandangan masyarakat terhadap calon legislatif mantan narapidana korupsi
- c. Ketentuan atau syarat untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif mantan narapidana korupsi
- d. Keterkaitan teori kriminologi dengan kedudukan calon legislatif mantan narapidana korupsi
- e. Keterkaitan yang menjadi dasar hukuman pidana Islam dengan calon legislatif mantan narapidana korupsi

Dari masalah-masalah yang dapat diidentifikasi tersebut, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dengan batasan:

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan calon mantan narapidana korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/Hum/2018?
2. Bagaimana perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap calon legislatif mantan narapidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 46 P/Hum/2018?

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari kajian yang telah ada, diantaranya adalah:

hak politik terhadap koruptor merupakan bentuk pemenuhan prinsip keadilan dan persamaan di depan hukum. Seorang koruptor bisa dipahami telah melanggar hak politik terhadap koruptor. Pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan bentuk pemenuhan hak dan tanggung jawab dari penyalahgunaan amanat, hak dan tanggung jawab yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat. Koruptor melanggar norma (adab) berpolitik. Pelaku korupsi melanggar amanat yang merugikan kepentingan umum. Dalam negara, amanat dapat berupa kekuasaan atau kepemimpinan adalah suatu bentuk pemberian wewenang orang-orang yang dipimpinnya. Berdasarkan amanat, maka secara tegas pemegang kekuasaan

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anwar Tan
kultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 201
an Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan
n Umum". Hasil penelitian ini bahwa mar

¹⁶ Dian Rudy Hartono, “Pencabutan Hak Politik Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam”, (“skripsi”-- UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

Penelitian Jurnal yang di tulis oleh Adlan Sanur Tarihon dan Andriko, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi tahun 2018, yang berjudul “Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif”. Hasil penelitian ini bahwa status mantan narapidana menjadi anggota legislatif banyak mendapat respon penolakan dari masyarakat. Hal ini didasari bahwa mantan narapidana adalah orang yang sudah cacat secara moral dan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Dilihat dari sudut pandang perspektif filsafat politik Islam (Fiqh Siyasah) tentang kedudukan mantan narapidana menjadi legislatif dari analisis tidak ditemukan secara jelas tentang status mantan narapidana menjadi legislatif dalam al-Qur'an dan sunnah boleh atau tidaknya. Namun untuk kemaslahatan umat dan kredibel lembaga seharusnya memang orang-orang yang

¹⁷ Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, “Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.2 Vol.25, (Mei 2018).

Dari beberapa pembahasan kajian diatas mempunyai persamaan membahas tentang “mantan narapidana”, perbedaanya dengan skripsi penulis adalah membahas mengenai kedudukan calon legislatif mantan narapidana korupsi yang dilihat dari perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam.¹⁸

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

- ## F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek keilmuan (teoritis), yaitu hasil penelitian memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Dalam hal ini adalah sebagai upaya dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum konvensional, hukum pidana Islam dan kriminologi. Selain itu juga

- ## G. Definisi Operasional

1. Kedudukan calon legislatif, merupakan kedudukan hukum seseorang atau status hukum seseorang yang ingin mencalonkan dirinya sebagai legislatif. Serta keadaan dimana seseorang diterima atau ditolak setelah menjalani hukuman dan kembali untuk menjadi calon legislatif oleh masyarakat.
2. Mantan Narapidana Korupsi, adalah orang yang bebas atau keluar dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang sudah atau selesai menjalani hukuman karena tindak pidana korupsi yang kembali berbaur di tengah masyarakat menjadi orang biasa dan dipulihkan hak-haknya seperti sedia kala dan memperoleh hak hukum sama sebagai warga negara.

- ## H. Metodologi Penelitian

Penggolongan jenis penelitian hukum adalah berdasarkan berbagai macam alasan mengapa penelitian hukum dilakukan.¹⁹ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang sumber informasinya dari buku-buku hokum dan literatur yang berkaitan

atau relevan dengan objek penelitian.²⁰ Penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam.

2. Data

Adapun sumber data yang digunakan penelitian ini ada dua yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data yang digunakan peneliti merupakan data yang bersumber dari putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang member penjelasan terhadap sumber primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi dari hasil-hasil penelitian, literatur buku, jurnal, tesis, surat kabar dan sumber lain yang relavan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik dan ditulis. Dokumen yang diteliti adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 tentang diperbolehkannya mantan narapidana korupsi maju menjadi calon legislatif.

²⁰ Ibid., 14.

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Editting*, yakni meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk mengetahui informasi dari kelengkapan, catatan pengumpulan data, kejelasan makna, kesesuaian dan keberagaman suatu data.²¹ Yang berkaitan dengan kedudukan calon mantan narapidana korupsi dalam kajian kriminologi dan hukum pidana Islam.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh untuk menghasilkan bahan guna dijadikan struktur deksripsi.²²
- c. *Analyzing*, yaitu analisis dari data yang telah dideksripsikan pada bab III dengan menganalisis pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahan atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah.²³ Analisis tersebut meliputi kedudukan calon mantan narapidana korupsi dalam kajian kriminologi dan hukum pidana Islam

²³ Ibid., 128.

5. Teknik Analisis Data

Deskriptif analisis, yaitu teknik analisa yang menggambarkan sebuah data sesuai faktanya, sesuai objek penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 tentang kedudukan calon legislatif mantan narapidana korupsi yang secara keseluruhan dianalisis menggunakan kriminologi dan hukum pidana Islam.

Pola pikir deduktif yaitu analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan, penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis kriminologi dan hukum pidana Islam.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas agar mudah dipahami oleh pembaca mengenai pokok-pokoknya, penulis akan menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan peneltian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisikan teori-teori, aliran-aliran dalam kriminologi, serta hukum pidana Islam yakni *jarīmah ta'zīr* meliputi: pengertian, unsur-unsur, dasar hukum.

Bab III, berisi tentang penyajian data yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018. Bab ini menganalisis kedudukan calon mantan narapidana korupsi dalam perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam.

Bab IV menganalisis yang ada pada bab tiga dilihat dari analisis bab dua menggunakan teori-teori berdasarkan tinjauan kriminologi dan hukum pidana Islam yang mengenai kedudukan calon legislatif mantan narapidana korupsi dalam perspektif kriminologi dan hukum pidana Islam.

Bab V, bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan beserta saran-saran.

BAB II

A. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang kemudian dalam bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Korupsi adalah tindakan seseorang atau tindakan pejabat publik yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹

Tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Jenis tindak pidana korupsi diantaranya, yaitu :

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)

¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 23.

B. Kriminologi

Teori kriminologi dimana konsep-konsepnya relevan untuk menganalisis kejahatan, penjahat, reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat serta kedudukan korban kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat. Bahwa kondisi-kondisi sosial tertentu di dalam masyarakat dihubungkan dengan kemungkinan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Serta hukuman itu sendiri berfungsi untuk mencegah orang lain dari melakukan kejahatan dan untuk mencegah kriminal dari mengulangi kejahatannya.⁴

⁴ Ibid., 3.

carilah sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian diharapkan memberikan solusi yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi yang menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan perundang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

hatan, penyebab melakukan kejahatan, mencegah tindak kejahatan, menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan. Dalam kriminologi ini terdapat keseimbangan dan dikarenakan teori-teori serta aliran-aliran yang masing-masing memiliki keunikan kriminologi banyak maka penulis berpendapat bahwa kedudukan calon narapidana korupsi dalam perspektif kriminologi yaitu, dapat dikategorikan ke dalam *labeling*. Dikarenakan teoritis *labeling* berpendapat bahwa sebaiknya dalam kriminologi harus dimulai dengan menganalisis individu dan lingkungannya melainkan masyarakat, yaitu reaksi orang lain termasuk pejabat negara terhadap tindak pidana korupsi. Reaksi masyarakat atau asumsi masyarakat disini sangat

Ada beberapa teori dalam kriminologi antara lain:

Sutherland mengatakan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan mengatakan bahwa tidak ada tingkah laku kejahatan yang diturunkan dari orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.⁵

- a. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat sosial.
- b. Teori ini mampu menjelaskan proses bagaimana seseorang belajar menjadi jahat.
- c. Teori ini berlandaskan fakta dan bersifat rasional.

a. Bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru/memilih pola-pola kriminal. Aspek

⁶ Ibid., 77.

- b. Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
- c. Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar daripada mentaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas.

Anomi adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “*a*” berarti “tanpa” sedangkan “*nomos*” berarti “hukum” atau “peraturan”. Konsep anomi adalah menjelaskan penyimpangan tingkah laku kejahatan yang disebabkan karena kondisi ekonomi di masyarakat.

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan dikalangan para remaja kenakalan diantara para remaja dikatakan sebagai “*deviasi primer*”, maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan:

Teori Labeling timbul pada awal tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Teori Labeling, merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun, teori ini menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat. Teori Labeling, menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan, dengan menggunakan self report study yaitu interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui polisi.

Pada dasarnya, teori labeling dikorelasikan dengan buku *Crime and the Community* dari Frank Tannenbaum (1938). Kemudian dikembangkan oleh Howard Becker (*The Outsider*, 1963), Kai T. Erikson (*Notes on the Sociology of Deviance*, 1964), Edwin Lemert (*Human Deviance Social Problem and Social Control*, 1967) dan Edwin Schur (*Labeling Deviant Behavior*, 1971). Dari perspektif Howard S. Becker, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu :

- a. *Penyimpangan primer* muncul dalam konteks sosial, budaya dan yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Pada dasarnya, penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada tingkat sikap diri dan peran sosial.
- b. *Penyimpangan sekunder* adalah perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer. Para ahli teori label mengemukakan bahwa penyimpangan sekunder adalah yang paling

Menurut Howard S. Becker, harus dibedakan antara pelanggar hukum dengan pelaku kejahatan. Pelanggaran hukum merupakan perilaku, sedangkan kejahatan adalah reaksi kepada orang lain terhadap perilaku itu.

- a. Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal.
- b. Perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat dominan atau kelompok berkuasa.
- c. Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa
- d. Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa.
- e. Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat dua kategori, yaitu jahat dan orang tidak jahat.

Bahwa pemberian sifat label, merupakan penyebab seorang menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, dalam proses pemberian label:

- Teori *labeling* dari segi pandangan pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat. Pembahasan *labeling*, terfokuskan pada dua tema, pertama: menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label, kedua: pengaruh atau efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian,

Istilah *ahlu halli wal ‘aqdi* ini banyak terdapat dalam buku *siyasah syari’yyah*, seperti karangan Abu Hasan al-Mawardi dan Abu Ya’la al-Farra’.

Adapun secara bahasa, istilah *ahlu halli wal ‘aqdi* terdiri dari kalimat:¹⁰

- Ahlul*, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki).
- Halli*, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan.
- 'aqdi*, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk.

Dari pengertian secara bahasa di atas, dapat disimpulkan pengertian *ahlul halli wal ‘aqdi* secara istilah, yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem di dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Dengan pemahaman lain bahwa *ahlul halli wal ‘aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat akan dapat diwujudkan.

Anggota *ahlul halli wal ‘aqdi* ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah antara lain yang bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Bahwa sebenarnya tugas *ahlul halli wal ‘aqdi* di dalam negara Islam identik dengan tugas parlemen di dalam negara sekuler, walaupun

⁹ Ibid, 69.

¹⁰ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 106.

Dalam buku karangan Muhammad Iqbal menjelaskan, pemakaian istilah *ahlul halli wal 'aqdi* ini bukan hanya satu-satunya karena para ulama dahulu sudah banyak menggunakan istilah yang semakna dengan *ahlul halli wal 'aqdi*. Dengan kata lain *ahlul halli wal 'aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat. Imam al-Mawardi menyebutkan *ahlul halli wal 'aqdi* ini dengan *ahl al-ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah.¹² Ulama lain mengistilahkan dengan *ahl syura* atau *ahl ijma'*. Walaupun para ulama berbeda dalam memberi istilah, tetapi semuanya sepakat pada pengertian bahwa *ahlul halli wal 'aqdi* ini adalah sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.

Dari sekian banyak istilah yang dipakai oleh para ulama yang semakna dengan istilah *ahlul halli wal 'aqdi*, maka istilah *ahl syura* adalah istilah yang lebih populer dipakai di awal pemerintahan Islam. Pada masa khalifah yang empat, khususnya masa Umar. Pada masa Umar, beberapa sahabatt senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat yang

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), 159.

Para ahli hukum Islam sepakat, bahwa kriteria yang diperlukan untuk menjadi anggota *ahlul halli wal ‘aqdi* adalah:¹⁴

- a. Islam, ini adalah syarat wajib di antara syarat yang lain. Tidak diperbolehkan seorang Muslim memberikan perwalian kepada orang-orang kafir. Dikarenakan seorang Mukmin tidak boleh taat kepada selain Muslim, juga tidak boleh tunduk kepadanya, serta tidak boleh mengagungkan dan memuliakan mereka karena Allah telah menghinakan karena kekufuran mereka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak pantas bagi orang-orang kafir untuk diberikan kekuasaan untuk mengurus masalah-masalah kaum Muslim.
- b. Berakal, tidak diperbolehkannya memberikan perwalian terhadap orang yang tidak sempurna akalnya. Karena tidak mungkin ia akan mengatur sebuah negara, jika mengurus dirinya saja tidak sanggup.

¹⁴ Ibid., 115.

Berdasarkan kriteria anggota *ahlul halli wal a'aqdi* sesuai dengan pengertian dan paradigma di atas, para ahli hukum Islam sebagaimana merumuskan lebih perinci tentang kriteria anggota *ahlul halli wal a'aqdi* sebagai berikut:¹⁵

- a. ‘*Adalah*, sifat adil dan integritas moral secara universal yang mencakup semua persyaratan adil dalam pemberian kesaksian dalam syariah Islam, yaitu beragama Islam, berakal, balig (dewasa), tidak fasik (tukang maksiat), memiliki reputasi dan citra baik di tengah masyarakat.

5. *Jarīmah Ta'zīr*

Menurut istilah *ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang

¹⁸ Ibid., 10.

tersebut dapat disimpulkan bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah hukumian atas *jaīmah-jaīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. *Jaīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan mal yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kafārah*. Demikian inti dari *Jaīmah ta'zīr* adalah perbuatan maksimal meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Misalnya meninggalkan kewajiban menolak membayar zakat, mengkhianati amanat, menggelapkan dan lain sebagainya. Misalnya melakukan perbuatan yang seperti sumpah palsu, penipuan dalam jual beli, melakukan memakan barang-barang yang haram, menjual obat-obatan

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 250.

tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal dan penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.²¹

Arti *ta'zīr* dalam syariat adalah tindakan edukatif terhadap perbuatan dosa yang tidak ada *hadd* ataupun *kafarūhnya*. Dengan kata lain, hukuman secara edukatif yang ditetapkan oleh hakim atau suatu tindakan pidana atau kemaksiatan yang hukumnya tidak ditentukan oleh pembuat syariat, atau tindak pidana yang ada hukumannya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya tidak terpenuhi.²² Seperti pencurian yang kurang dari batasan pemotongan tangan, atau menyentuh wanita yang bukan mahram atau menciumnya, atau menghina orang Islam dengan perkataan yang bukan tuduhan (*qadzaf*), atau melakukan pemukulan yang tidak melukai, atau mematahkan salah satu anggota tubuh dan lain-lain.²³

b. Macam-Macam *Jarīmah ta'zīr*

Abdul Aziz Amir membagi *Jaīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu²⁴:

1) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati (*qishāsh*), apabila hukuman mati dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diyat*, apabila hukuman *diyat* dimaafkan juga maka ulil amri berhak

²¹ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam..., 19.

²² Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 539.

²³ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 942.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam....*, 255.

2) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan

3) *Ja'īmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada penghinaan dan statusnya termasuk *ta'zīr*, seperti tuduhan mencuri, mencaci maki, dan sebagainya. Panggilan-panggilan seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan semacamnya termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman *ta'zīr*.

a. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

Hukuman mati, untuk *jaiimah ta'zir*, hukuman mati diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jaiimah-jaiimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jaiimah* tersebut dilakukan berulang-ulangan. Misalnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk *Jaiimah ta'zir* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan assunah, demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghair muhsan*.²⁶

Alat yang digunakan untuk hukuman *jilid* adalah cambuk yang pertengahan atau tongkat. Hukuman *jilid* tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya. Pukulan atau

²⁶ Ibid., 258.

1) Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu, hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman

²⁸ Ibid., 261.

dengan memperhatikan perbedaan kondisi *Jarīmah*, pelaku, waktu, dan situasi ketika *Jarīmah* itu terjadi. Sedangkan penjara tidak terbatas, maksudnya tidak dibatasi melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukumi atau sampai ia bertaubat, atau disebut juga hukuman penjara hidup. Hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku *Jarīmah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Meskipun awalnya hukuman pengasingan merupakan hukuman *hadd*, tetapi dalam praktiknya dapat diterapkan untuk *Jarīmah ta'zīr*. Misalnya, orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), tindak pidana pemalsuan al-Qur'an, pemalsuan stempel Baitul Mal.³⁰

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negara bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Said ibn Jubayyir pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Sedangkan untuk lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha, sehingga tidak dikemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).³¹

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara),

³¹ Ibid.

Menghancurkannya, penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku dalam barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. Contohnya: penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran alat-alat musik/permainan yang mengandung kemaksiatan, penghancuran alat dan tempat minum *khamr*.

Memilikinya, hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah Saw. melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman *jilid*.

- ## 2. Syarat-syarat taubat

- Hendaknya ia harus menghentikan perbuatan maksiat itu;
- Harus menyesali karena pernah melakukannya,
- Bertekad tidak mengulangi lagi untuk selama-lamanya.

Apabila itu berupa uang atau barang, maka ia dikembalikan kepadanya. Apabila berupa tuduhan dan sejenisnya, maka harus diperbaiki atau dengan memohon maaf kepadanya. Apabila berupa gunjingan, maka ia harus meminta penghalalan darinya. Ia pun harus bertaubat atas segala

3. Macam-Macam Taubat

Taubat yang wajib adalah taubat dari meninggalkan perintah atau meninggalkan larangan. Taubat jenis ini wajib dilaksanakan bagi semua orang mukallaf sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya, dan yang melalui lidah para utusan-Nya.

Sedangkan taubat yang dianjurkan adalah taubat yang dilakukan karena meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan (*sunah*) atau mengerjakan perkara-perkara yang tidak disenangi (*makruh*). Barang siapa yang melakukan taubat jenis pertama, maka ia termasuk diantara orang-orang yang baik dan barang siapa yang melakukan taubat jenis yang kedua maka ia merupakan bagian dari orang-orang yang paling dulu

**KEDUDUKAN CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA KORUPSI
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018**

A. Deskripsi Kasus

Seorang pemohon dengan nama bapak Jumanto yang bertempat tinggal di Dusun Siyem, RT 01, RW 04 Desa Sogan, Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur. Serta denag termohon Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta.¹ Bapak Jumanto mengajukan permohonan perkara keberatan Hak Uji Materiil tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Mahkamah Agung. Permohonan Hak Uji Materiil terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pemasyarakatan
- Dalam hal ini bapak Jumanto pernah dijatuhi pidana penjara pada tanggal 9 Juni 2010 dengan perkara nomor 11164 K/Pid.Sus/2010 di dalam putusan tersebut dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi. Serta di

¹ Data ditulis berdasarkan berkas putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018.

dalam putusan pengadilan tidak ada hukuman tambahan yang melarang atau mencabut hak politik dalam hal dipilih atau memilih dalam suatu Pemilihan Umum. Bapak Jumanto telah selesai menjalani hukuman pidananya dan dia telah dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Saat ini bapak Jumanto telah aktif dalam kegiatan masyarakat dan bermaksud untuk kembali berperan membangun daerahnya dalam pemerintahan dengan mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo. tetapi dengan adanya peraturan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 haknya untuk mencalonkan diripun terhalang. Dalam hal ini yang dilakukan oleh KPU berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain sederajat;

- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja paruh waktu;
- k. Mengundur diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, apratur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaries, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ## B. Kewenangan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 31 kembali menegaskan kewenangan yang sama, yakni menyebutkan “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-perundang di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan menyatakan tidak sah peraturan perundang-perundangan di bawah Undang-

Mahkamah Agung telah mengatur hukum acara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Pasal 1 angka 1 Perma tersebut menentukan definisi dari Hak Uji Materiil Mahkamah Agung yakni sebagai “Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundangan-perundang tingkat lebih tinggi”.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari sini dapat disimpulkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi secara hirarki termasuk peraturan perundang-undangan, dan berada di bawah undang-undang sehingga Mahkamah Agung

C. Objek Pengujian

1. Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, berbunyi: “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi ”
2. Pasal 11 ayat (1) huruf d, yang berbunyi : “Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa... d. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatnya dengan menggunakan formulir Model B.3”.
3. Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, terhadap batu uji:
 - a. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 - c. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

D. Pendapat Mahkamah Agung

Dengan ini maka dari pendapat Mahkamah Agung yang memutuskan untuk diperbolehkannya mantan narapidana korupsi mencalonkan legislatif, yaitu :

1. Objek permohonan yang dimohonkan pengujian adalah norma tentang larangan bagi mantan narapidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No. 20/2018).
2. Pemohon adalah mantan narapidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibebaskan serta telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat (bukti P-2). Pemohon tidak terkait dengan mantan terpidana Bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, pemohon hanya relevan untuk mempersoalkan pungujian frasa ***mantan terpidana korupsi*** tersebut.
3. Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A

- ### E. Amar Putusan

hkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk
utusan ini kepada Percetakan Negara untuk dic
gara.
m Termohon untuk membayar biaya p
00,00 (satu juta rupiah)
ah diputus dalam rapat permusyawaratan Mahk
anggal 13 September 2018 oleh Dr. H. Supandi
Mahkamah Agung urusan Lingkungan Peradilan Ta
n oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua M
H., C.N., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyuna
Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapka

- hkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk
utusan ini kepada Percetakan Negara untuk dic
gara.
m Termohon untuk membayar biaya p
00,00 (satu juta rupiah)
ah diputus dalam rapat permusyawaratan Mahk
anggal 13 September 2018 oleh Dr. H. Supandi
Mahkamah Agung urusan Lingkungan Peradilan Ta
n oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua M
H., C.N., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyuna
Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapka

hkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk
utusan ini kepada Percetakan Negara untuk dic
gara.
m Termohon untuk membayar biaya p
00,00 (satu juta rupiah)
ah diputus dalam rapat permusyawaratan Mahk
anggal 13 September 2018 oleh Dr. H. Supandi
Mahkamah Agung urusan Lingkungan Peradilan Ta
n oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua M
H., C.N., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyuna
Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapka

**KEDUDUKAN CALON MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

```
graph TD; A[PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN] --> B[JENIS DAN HIRARKI]; A --> C[SELAIN JENIS DAN HIRARKI]; B --> B1[Ps. 7 UU No. 12/2011]; B1 --> B1_1[UUD NRI 1945]; B1 --> B1_2[TAP MPR]; B1 --> B1_3[UU/PERPPU]; B1 --> B1_4[PP]; B1 --> B1_5[PERPRES]; B1 --> B1_6[PERDA PROVINSI]; B1 --> B1_7[PERDA KABUPATEN/KOTA]; C --> C1[Ps. 8 UU No. 12/2011]; C1 --> C1_1[PERATURAN yang ditetapkan oleh:]; C1_1 --> C1_1_1[• Parlemen: MPR, DPR, DPD]; C1_1 --> C1_1_2[• Lembaga yudisial: MA, MK]; C1_1 --> C1_1_3[• Kementerian/Lembaga: BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU]; C1_1 --> C1_1_4[• Pemerintahan Daerah Otonom: DPRD Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota]; C1_1 --> C1_1_5[• Kepala Desa atau yang setingkat.];
```

The diagram illustrates the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. It starts with 'PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN' at the top, which branches into 'JENIS DAN HIRARKI' and 'SELAIN JENIS DAN HIRARKI'. 'JENIS DAN HIRARKI' is further divided into 'Ps. 7 UU No. 12/2011' and 'Ps. 8 UU No. 12/2011'. 'Ps. 7 UU No. 12/2011' lists the hierarchy of laws and regulations: UUD NRI 1945, TAP MPR, UU/PERPPU, PP, PERPRES, PERDA PROVINSI, and PERDA KABUPATEN/KOTA. 'Ps. 8 UU No. 12/2011' lists the entities that can issue regulations: Parlemen (MPR, DPR, DPD), Lembaga yudisial (MA, MK), Kementerian/Lembaga (BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU), Pemerintahan Daerah Otonom (DPRD Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota), and Kepala Desa atau yang setingkat.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JENIS DAN HIRARKI
Ps. 7 UU No. 12/2011

- UUD NRI 1945
- TAP MPR
- UU/PERPPU
- PP
- PERPRES
- PERDA PROVINSI
- PERDA KABUPATEN/KOTA

SELAIN JENIS DAN HIRARKI
Ps. 8 UU No. 12/2011

PERATURAN yang ditetapkan oleh:

- Parlemen: MPR, DPR, DPD
- Lembaga yudisial: MA, MK
- Kementerian/Lembaga: BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU
- Pemerintahan Daerah Otonom: DPRD Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota
- Kepala Desa atau yang setingkat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) dikategorikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Lebih lanjut, PKPU jelas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada KPU.

Secara khusus PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi bahan perdebatan dalam SPPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Jo. Pasal 8 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011; Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 257 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017). Selain itu, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834. Sifat “mengikat” tersebut berarti harus dipatuhi oleh setiap warga negara maupun institusi yang terkait dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 termasuk bakal calon anggota DPD, DPR dan DPRD dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) dan masyarakat umum.

Apabila dalam pelaksanaannya ada warga negara atau institusi beranggapan bahwa terdapat Pasal-pasal dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan Undang-undang, maka warga negara atau institusi yang merasa dirugikan dapat mengajukan uji materi (*judicial review*) PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) ke Mahkamah Agung yang memiliki kompetensi atau kewenangan absolut untuk melakukan pengujian peraturan di bawah Undang-undang. Hanya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat menetapkan

Kompetensi atau kewenangan absolut Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang didasari pada ketentuan:

1. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.”
2. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Mahkamah Agung berwenang: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”
3. Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas kedudukannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan, serta sifatnya yang diakui dan mengikat, maka PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) memiliki konsekwensi-konsekwensi bagi setiap masyarakat atau institusi yang terkait dengan PKPU (peraturan komisi pemilihan umum).

Pihak pertama yang wajib hukumnya serta memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan PKPU adalah KPU dan jajarannya. Tidak ada alasan bagi KPU dan jajarannya untuk mangkir dari pelaksanaan peraturan yang dibuatnya. Pelanggaran terhadap PKPU yang masih berlaku merupakan pelanggaran kode etik berat bagi setiap penyelenggara Pemilu.

Partai Politik harus memenuhi ketentuan dalam PKPU, misalnya dalam proses pencalonan melakukan seleksi dan tidak melibatkan bakal calon mantan terpidana korupsi, sesuai Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Parpol. Dalam Pakta Integritas, Parpol dengan jelas telah berjanji dan

PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) diadakan untuk menjadi acuan pelaksanaan teknis setiap tahapan sehingga tahapan Pemilu berlangsung sesuai asas tertib dan punya kepastian hukum. Dibutuhkan kesadaran hukum setiap warga negara untuk menaati peraturan perundang-undangan termasuk PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) jika kita ingin Pemilu berlangsung tertib sebagaimana mestinya.

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara.² Tujuan pemilihan umum adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat di bidang eksekutif maupun legislatif. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu diharapkan berlangsung sesuai asas pemilu yaitu, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

² Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2009), 52.

Kasus yang penulis bahas yakni terdapat dalam putusan Mahkamah Agung tentang uji materil yaitu, kedudukan calon legislatif mantan narapidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018. Berikut beberapapertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut:

1. Objek permohonan yang dimohonkan pengujian adalah norma tentang larangan bagi mantan narapidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No. 20/2018).
2. Pemohon adalah mantan narapidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dibebaskan

4. Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dilaksanakan dan dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk melindungi kepentingan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

- menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.
5. Bahwa dalam UU HAM diatas sangat jelas diatur bahwa setiap orang di negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak pilih maka harus ditetapkan dengan undang-undang atau berdasarkan

9. Bahwa penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (objek hak uji materiil) merupakan sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang *in casu* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Dari uraian pertimbangan tersebut penulis berpendapat bahwa mantan pidana korupsi dalam kedudukannya mencalonkan diri legislatif, sudah tidak

perlu menjadi perdebatan masyarakat umum lagi, dikarenakan di dalam Undang-Undang HAM sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan undang-undang atau berdasarkan putusan hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih). Tetapi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 tidak ada pencabutan hak politik pada pemohon tersebut. Maka dalam hal ini pemohon berhak untuk mencalonkan diri.

Serta terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kedudukan di dalam hukum bagi seluruh warga negara. Jaminan kedudukan tersebut berlaku kepada semua orang, termasuk kepada orang yang pernah di pidana. Tidak ada pembedaan kepada orang yang pernah dipidana, karena statusnya kembali bebas dan merdeka. Bahwa seseorang yang telah melaksanakan atau selesai menjalani suatu sanksi pidana, maka orang tersebut kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi orang tersebut kembali ketengah-tengah masyarakat menjadi orang biasa dan dipulihkan hak-haknya seperti sedia kala dan memperoleh hak hukum sama sebagaimana warga lainnya.

Serta juga Pasal yang di uji materi adalah Pasal 4 ayat (3) Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) 20 Tahun 2018 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maka dari sini dapat dilihat bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Sedangkan dari sini dapat disimpulkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi secara hirarki termasuk peraturan perundang-undangan, dan berada di bawah Undang-Undang maka peraturan PKPU Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal-pasal dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan Undang-undang, maka warga negara atau institusi yang merasa dirugikan dapat mengajukan uji materi (*judicial review*) PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) ke Mahkamah Agung yang memiliki kompetensi atau kewenangan absolut untuk melakukan pengujian peraturan di bawah Undang-undang. Hanya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat menetapkan bahwa PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) bertentangan dengan Undang-undang dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

C. Analisis Perspektif Kriminologi Bagi Kedudukan Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018

Teori kriminologi dimana konsep-konsepnya relevan untuk menganalisis kejahatan, penjahat, reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat serta kedudukan korban kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat. Bahwa kondisi-kondisi sosial tertentu di dalam masyarakat dihubungkan dengan kemungkinan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Serta hukuman itu sendiri berfungsi untuk mencegah orang lain dari melakukan kejahatan dan untuk mencegah kriminal dari mengulangi kejahatannya.³ Howard S. Becker, kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu :

- Menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label.
- Pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.

Dengan demikian, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Kemudian F.M. Lemer, terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan, membedakan tiga bentuk penyimpangan, yaitu :

- Individual deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam.
- Situational deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan.

³ Ibid., 3.

- c. *Systematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

Menurut aliran ini, kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individualistik, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Karena adanya reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku, maka dapat menimbulkan suatu perilaku yang jahat. Bahwa pemberian sifat label, merupakan penyebab seorang menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, dalam proses pemberian label:

- a. Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhaap orang yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat di sekitarnya memperhatikan terus menerus orang yang diberi label tersebut, maka hal ini menurut kami akan terbentuk *attachment partial*.
- b. Adanya label, mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha menjelaskan sebagaimana label yang diletakkan pada dirinya.

Kesimpulan penulis hubungan kriminologi dengan calon legislatif mantan narapidana korupsi merupakan Teori *labeling* sendiri merupakan definisi saat diberikan untuk seseorang yang akhirnya menjadi identitas orang yang diberi label tersebut . Memberikan label pada seseorang akan membuat kita cenderung melihat diri orang tersebut perilaku kejahatan yang dilakukannya dari pada kita melihat sisi baiknya orang tersebut.

Ada 1 pemikiran dasar dalam teori labeling yakni pemikiran tersebut menyatakan individu yang diberikan label seorang dan diperlakukan seperti apa

gi kesalahan yang sama. Sedangkan mantan narapidana diberi label dia tidak akan korupsi lagi dan mau berubah maka nantinya bisa berubah dan menjadi calon legislator anti korupsi.

gi kesalahan yang sama. Sedangkan mantan narapidana diberi label dia tidak akan korupsi lagi dan mau berubah maka nantinya bisa berubah dan menjadi calon legislator anti korupsi.

gi kesalahan yang sama. Sedangkan mantan narapidana diberi label dia tidak akan korupsi lagi dan mau berubah maka nantinya bisa berubah dan menjadi calon legislator. Korupsi.

Dalam hal ini pemohon uji materiil pada putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 sudah melakukan pidana penjara atau sudah menerima sanksi hukuman dan sudah kembali ketengah-tengah masyarakat untuk mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif. Karena teori labeling pada kriminologi pemberian cap/label pada seseorang korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sangat menjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Karena seseorang yang telah memperoleh pemberian cap/label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya mengakibatkan kewaspadaan/perhatian orang-orang di sekitarnya yang mempengaruhi bahwa mantan narapidana atau orang yang melakukan kejahatan tersebut sudah tidak pantas atau tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut karena rekam jejak pekerjaannya yang pernah menjadi mantan narapidana korupsi.

Dalam hal ini kesimpulan dari penulis bahwa *Ahlul halli wal ‘aqdi* merupakan salah satu istilah yang dipakai pada masa pemerintahan islam dahulu yang dalam konteks pada zaman sekarang dikenal sebagai lembaga legislatif atau

⁴ J. Robert Lilly & Richard A. Ball, *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*, (Jakarta:KENCANA, 2015), 19.

Sebagai pemimpin atau anggota legislatif dalam menunaikan amanat secara sempurna serta ditunaikan kepada pemiliknya atau yang berhak menerimanya, baik amanah yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu sebagai pemimpin atau anggota legislatif, Allah menyuruh untuk berbuat adil ketika dalam menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan. Maka kalau menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada keberatan dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak mengadilinya walaupun itu berlawanan dan tidak memihak kepada seamaumu. Hal ini berarti bahwa perintah berbuat adil ditujukan kepada manusia

⁵ Adlan Sanur Tarihoran & Andriko, “Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif”, *Al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam*, No. 1, Vol. 4 (Januari-Juni, 2018), 68.

Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama maupun status sosialnya dalam masyarakat, sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan Islam apabila ia benar-benar telah bertaubat.

Untuk mengembalikan kredibilitas atau sifat adil bagi orang yang layak menjadi anggota legislatif maka ia harus melaksanakan seluruh perbuatan yang menjadi syarat keadilan bagi dirinya, tidak cukup hanya dengan taubat dan merasa menyesal dan meninggalkan kezaliman tetapi setelah ia menjalankan hukuman atau sanksi yang diterimanya, ia diberikan waktu untuk menampakkan taubatnya dan menunjukan upaya perbaikan diri sampai dirinya layak untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif.

Dengan demikian seorang mantan narapidana boleh menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD apabila ia telah bertaubat dan syarat untuk jabatan publik yang pejabatnya telah terpilih, berlaku terbatas jangka waktunya, hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku

Persoalannya apakah semua mantan napi bisa mencalonkan diri, misalnya napi yang tersandung kasus korupsi, narkoba, perampokan, dan lain-lain yang telah merusak dan merugikan masyarakat dan negara, apakah boleh dicalonkan atau mencalonkan diri dalam pemilu legislatif ini?. Tentu saja ada juga peluang bagi mantan napi tindak kriminal untuk ikut berkompetisi merebutkan jabatan publik, tetapi tidak serta merta semua mantan napi kriminal boleh dengan bebas mencalonkan atau dicalonkan sebagai pejabat publik khususnya wakil rakyat. Ada ketentuan lain yang boleh dan harus dipenuhi oleh mantan narapidana. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- Dengan demikian, pada pemilu kedepannya atau dalam pilkada nantinya ada kemungkinan berbagai mantan napi baik tindak kriminal korupsi, narkoba,

Maka dalam hal ini, diharapkan agar pro kontra dalam mantan narapidana korupsi mencalonkan legislatif tidak ada lagi. Karena sudah jelas didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945 telah memberikan jaminan kedudukan di dalam hukum kepada semua orang termasuk orang yang pernah dipidana, serta di dalam Undang-Undang HAM semua orang berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan jika banyak kontra dalam putusan ini maka lebih baik di

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Ball. J. Robert Lilly & Richard *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*,
 .Jakarta:KENCANA, 2015.
- Andang dan. Yesmil Anwar *Kriminologi*. cet.kedua.Bandung: PT. Refika
 Aditama. 2013.
- Budiarmo. Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Efendi. Dyah Ochtrina Susanti, & A'an *Penelitian Hukum (Legal Research)*.
 Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Muslich. Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jināyah*.
 .Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Muslich. Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Rahman. Abdur *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Sahid.*Epstimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jināyah*. Surabaya:
 Pustaka Idea. 2015.
- Santoso. Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Islam
 dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar
 Grafika, 2006.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo
 Persada, 2016), 125.

Saraswati Muhammad Anwar Tanjung dan Retno. “Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. No.2 Vol.25. Mei 2018).

Andriko. & Adlan Sanur Tarihoran. “Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif”. *Al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam*, No. 1. Vol. 4 (Januari-Juni, 2018).

PASAL DAN PERATURAN UNDANG-UNDANG

Pasal 28 UUD NRI 1945.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

SKRIPSI

Hartono. Dian Rudy. "Pencabutan Hak Politik Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam". "skripsi"-- UIN Kalijaga, Yogyakarta. 2016.